



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dan untuk tata kelola keuangan yang baik efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah Lembaga Pemerintah non-departemen sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Lebak
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang selanjutnya disebut bantuan stimulan perbaikan rumah adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memperbaiki kembali rumah korban bencana.
12. Dana Siap Pakai (DSP) adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
13. Penggunaan Dana Siap Pakai meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana.
14. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA PELAKSANA BPBD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah untuk membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas untuk mendukung kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah.
21. Tim Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, koramil, polsek dan desa/kelurahan.
22. Tim fasilitator lapangan yang selanjutnya di singkat TFL adalah tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah dan memverifikasi dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima bantuan.
23. Dokumen perencanaan perbaikan rumah adalah dokumen teknis usulan bantuan stimulan rumah yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

berisi gambar dan RAB yang disusun oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah.

24. Dokumen perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah dokumen teknis yang berisi gambar dan RAB yang disusun Oleh Tim Teknis Pemerintah Daerah.
25. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, tim teknis pelaksana dan masyarakat dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan Agar pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah akibat bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Perangkat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Daerah terkait dan *stakeholder* lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

- (2) Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya aspek rumah standar minimal rumah layak huni yang Ramah/Aman Bencana serta terlaksananya perbaikan rumah pada pelaksanaan perbaikan rumah untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang serta rusak ringan dengan memanfaatkan secara maksimal dana bantuan stimulan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lebak meliputi :

- a. Prinsip Dasar, Kebijakan, dan Strategi;
- b. Kriteria Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah dan Sumber Pendanaan;
- c. Pengorganisasian;
- d. Pelaksanaan.

BAB III

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN

Pasal 6

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lebak dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA PELAKSANA BPBD	f
KEPALA BAG. HUKUM	f

- c. BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH DAN, SUMBER PENDANAAN;
 - d. BAB IV PENGORGANISASIAN;
 - e. BAB V PELAKSANAAN;
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (2) Uraian Sistematika Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 MARET 2022

 **BUPATI LEBAK,**
[Signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

 *[Signature]*
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA PELAKSANA BPBD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN
BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pada tanggal 1 Januari tahun 2020 telah terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak akibat meluapnya sungai Ciberang dan Sungai Cidurian yang melanda 6 Kecamatan meliputi Kecamatan Sajira, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Curugbitung Kecamatan Maja, dan Kecamatan Cimarga. Kejadian tersebut mengakibatkan 1.529 rumah terdampak, dari jumlah keseluruhan rumah terdampak bencana, 614 Rumah diantaranya ditetapkan sebagai penerima bantuan stimulan perbaikan rumah, dengan rincian 66 Rusak Berat, 140 Rusak Sedang, dan 408 Rusak Ringan.

Perbaikan rumah masyarakat terdampak bencana merupakan prioritas dalam proses pemulihan di wilayah pascabencana. Diperlukan mekanisme dan langkah strategis agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan konsep pengurangan risiko bencana melalui pembangunan dan perbaikan rumah sesuai standar rumah tahan/aman bencana.

Diperlukan pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis untuk mengatur pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maupun pihak lain yang terlibat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Dalam rangka mendukung proses percepatan pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak tahun 2020 perlu disusun pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis agar kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten Lebak tahun 2020 dapat berjalan cepat, tepat sasaran, tertib administrasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi Pemerintah daerah, tim teknis pelaksana dan masyarakat dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

2. Tujuan

Agar pelaksanaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah akibat bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup

Memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, pengorganisasian, pengawasan, pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pelaksanaan pemberian bantuan stimulan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dengan sumber pendanaan Dana Siap Pakai.

1.4 Sasaran

- a. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, OPD terkait dan *stakeholder* lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor;
- b. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya aspek rumah standar minimal rumah layak huni yang Ramah/Aman Bencana serta terlaksannya perbaikan rumah pada pelaksanaan perbaikan rumah untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

serta rusak ringan dengan memanfaatkan secara maksimal dana bantuan stimulan;

- c. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima bantuan dana stimulan perbaikan rumah di Kabupaten Lebak Provinsi Banten akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 360/Kep.511-BPBD/2021.

1.5 Output

Terbangun/terperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan pasca bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak tahun 2020.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA PELAKSANA BPBD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB II
PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1 Prinsip Dasar

1. Bantuan stimulan perbaikan rumah bersumber dari Dana Siap Pakai BNPB;
2. Bantuan stimulan perbaikan rumah merupakan bantuan yang di berikan kepada masyarakat terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor untuk pembangunan atau perbaikan rumah terdampak bencana;
3. Dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.

2.2 Kebijakan

- a. Penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 27.A tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan;
- b. Pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah dilaksanakan secara terintegrasi dan menggunakan sumber daya secara komprehensif yang didampingi oleh pemerintah daerah;
- c. Dalam penyelenggaraan kegiatan stimulan perbaikan rumah, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggabungkan dana pendamping kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota;
- d. Besaran bantuan stimulan rumah sebagai berikut :
 - a. Rp50.000.000,- untuk rumah rusak berat;
 - b. Rp25.000.000,- untuk rumah rusak sedang;
 - c. Dan Rp10.000.000,- untuk rumah rusak ringan.
- e. Penerima bantuan stimulan perbaikan rumah adalah masyarakat korban bencana yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA PELAKSANA BPBD	f
KEPALA BAG. HUKUM	f

Bupati Lebak Nomor 360/Kep.511- BPBD/2021 yang telah direviu oleh APIP BNPB;

- f. Bank Penyalur yang telah ditunjuk melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah Cq. BPBD dengan Bank Penyalur Cabang setempat akan memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan dan pencairan dana bantuan oleh penerima bantuan dengan sisa saldo nol rupiah;
- g. Pelaksanaan percepatan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang bersumber dari pembiayaan lain dikoordinasikan dengan BNPB dan BPBD;
- h. Penerima bantuan stimulan perbaikan rumah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan bantuan Tim fasilitator lapangan dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3 Strategi

1. Rencana kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan mengakomodir seluruh sumber pembiayaan yang sah baik dari APBN, APBD kabupaten/kota maupun sumber lainnya;
2. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dapat dilakukan di lokasi lama yang disebut in-situ, ataupun di lokasi baru yang disebut ex-situ atau relokasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat;
3. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan melalui pemberdayaan masyarakat dirancang dengan strategi partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan;
4. Kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan perlu dilakukan pendampingan yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat, TNI/Polri untuk pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan rumah;
6. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA PELAKSANA BPBD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN DANA STIMULAN PERBAIKAN RUMAH DAN SUMBER PENDANAAN

3.1 Kriteria Penerima Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah

Bantuan stimulan perbaikan rumah diberikan kepada korban bencana dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah yang sah berdasarkan sertifikat/ajb/girik/skt, dan lain-lain, dan/atau bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana sesuai dengan identitas kependudukannya;
- b. Terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Lebak Nomor 360.Kep.511-BPBD/2021 dan telah direviu oleh APIP BNPB;
- c. Bagi korban yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan tanah dari pemerintah Desa/Kelurahan, sedangkan bagi korban yang kehilangan sertifikat kepemilikan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari BPN Setempat;
- d. Bagi korban yang mendirikan rumah diatas tanah yang bukan hak miliknya maka dapat melampirkan surat perjanjian peminjaman tanah yang diketahui oleh pemerintah setempat (Pemerintah Desa/Kelurahan);
- e. Kategori kerusakan rumah akibat bencana mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Lampiran Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana);
- f. Kepala keluarga yang mempunyai kepemilikan rumah lebih dari satu rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk satu rumah dengan nilai bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- g. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan stimulan rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris;
- h. Kepala keluarga atau ahli warisnya tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan stimulan perbaikan rumah dari sumber pendanaan yang lain;
- i. Penerima bantuan stimulan perbaikan rumah bersedia menempati rumah yang diperbaiki atau hunian baru di daerah relokasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- j. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan relokasi yang *clear and clean*. Pengurusan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN;
- k. Bagi masyarakat yang telah memperbaiki kembali dengan biaya sendiri dapat memperoleh bantuan berupa biaya perbaikan rumah setelah disetujui oleh tim teknis Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria tingkat kerusakan dengan terlebih dahulu dilakukan taksiran/appraisal oleh tim fasilitator lapangan yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang dikuasakan;
- l. Pemberian bantuan tidak memperhatikan nilai rumah yang dimiliki sebelum kejadian bencana, sehingga besaran bantuan stimulan rumah hanya berdasarkan kategori kerusakan rumah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah;
- m. Penerima bantuan stimulan rumah bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan menggunakan Dana Siap Pakai BNPB. Proses penganggaran dan pertanggungjawaban Dana Siap Pakai mengacu pada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pengaturan pengorganisasian penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, dan akuntabel.

4.1 Organisasi Pengelola Kegiatan

- a. Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD;
- b. Kepala Pelaksana BPBD;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- e. Tim Teknis Pemerintah Daerah (dapat beranggotakan dari unsur OPD, TNI/POLRI serta instansi terkait);
- f. Tim Fasilitator Lapangan (Tenaga pendamping teknis kegiatan bekerjasama dengan SMK PU Kabupaten Lebak);
- g. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM).


Apabila diperlukan dapat dibentuk TPM yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Kecamatan, unsur Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, unsur Polsek setempat, dan unsur Koramil setempat yang formasi dan jumlahnya sesuai kebutuhan.

**4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan
Pemerintah Daerah**

- a. Kepala Daerah
 - 1) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - 2) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - 3) Merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
 - 4) Menetapkan surat keputusan penetapan penerima bantuan stimulan perbaikan rumah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 5) Menetapkan Tim Teknis dan atau Tim Pendamping Masyarakat (TPM);
 - 6) Mendukung penyediaan anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - 7) Menyiapkan lahan baru apabila diperlukan relokasi;
 - 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB.
- b. Sekretaris Daerah selaku ex. Officio Kepala BPBD
- 1) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang dana siap pakai (DSP) kepada Kepala Daerah;
 - 2) Mengkoordinasikan OPD Teknis dalam pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah.
- c. Kepala Pelaksana BPBD
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim teknis;
 - 2) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - 3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di lapangan;
 - 4) Mengusulkan penyediaan anggaran bersumber dari APBD untuk kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan operasional lainnya;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - 6) Menyelenggarakan rapat kordinasi berkala dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan;
 - 7) Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan dana stimulan rumah fisik dan keuangan kepada BPBD Provinsi dan ditembuskan ke BNPB.
- d. Tim Teknis Pemerintah Daerah
- 1) Tim Teknis Pemerintah Daerah minimal memiliki struktur ketua, sekretaris dan anggota, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur :
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 2) Tugas Tim Teknis Pemerintah Daerah adalah
- a) Menerima dan mereview laporan masyarakat untuk disampaikan kepada PPK DSP dengan pengantar berkas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis yang terlebih dahulu diparaf oleh seluruh anggota tim dari unsur Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat (apabila dilaksanakan secara swakelola/pemberdayaan masyarakat). Berkas - berkas administrasi baik pencairan maupun pertanggungjawaban pemanfaatan dana dari masyarakat dibantu penyusunannya oleh tim fasilitator lapangan.
 - b) Membantu PPK DSP dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana.
 - c) Memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan dan/atau pembangunan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran.
 - d) Membantu mengarahkan pelaksanaan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana.
- e. Pejabat pembuat komitmen (PPK) DSP BPBD
- 1) Pemberdayaan/Swakelola oleh Masyarakat
 - a) Menerbitkan Surat Perintah pendebitan rekening dari rekening BPBD ke rekening penerima bantuan stimulan;
 - b) Memfasilitasi proses penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah dari BPBD ke rekening masyarakat;
 - c) Menyusun langkah percepatan kegiatan;
 - d) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - e) Membuat laporan pelaksanaan dana stimulan rumah yang diperlukan secara berkala.
- f. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) DSP BPBD.
- 1) Membantu PPK DSP BPBD dalam proses penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah ke rekening masyarakat;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

2) Membantu penatausahaan pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah termasuk penatausahaan pemungutan dan penyeteroran perpajakan dan dokumen peng-GU-nihilan.

g. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)

Tim Pendamping Masyarakat (TPM) adalah tim yang terdiri dari unsur kecamatan, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, koramil, polsek dan desa/kelurahan. Tim Pendamping Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana, baik in-situ maupun ex-situ lingkup warga dibawah wilayah administrasi TPM tersebut;
- b) Ketua TPM memfasilitasi surat pengantar kolektif administratif terkait bantuan stimulan rumah masyarakat penerima bantuan di wilayahnya kepada Kepala Pelaksana BPBD setempat dengan tembusan Bupati, Sekda, dan Ketua Tim Teknis;
- c) Bersama tim teknis pemerintah daerah membantu masyarakat dalam mempersiapkan perbaikan dan/atau pembangunan rumah, berdasarkan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang telah disetujui;
- d) Melakukan koordinasi dengan pihak- pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
- e) Berkoordinasi rutin dengan tim teknis pemerintah daerah atau, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

4.3 Tim Fasilitator Lapangan (Tenaga pendukung teknis)

1. Tim fasilitator lapangan adalah Tenaga pendukung teknis kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah yang di bentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 360/546.1-BPBD/IX/2021 untuk melaksanakan pendampingan teknis kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Tim fasilitator lapangan beranggotakan individu yang berlatar belakang pendidikan sekurang-kurangnya minimal S1, dan atau diutamakan mempunyai keahlian dalam bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
3. Tugas tim fasilitator lapangan:
 - a. Melakukan pemutakhiran validasi dan sosialisasi terhadap penerima bantuan yang telah ditetapkan di Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 360/Kep.511-BPBD/2021;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bantuan stimulan perbaikan rumah meliputi penyusunan daftar rencana pembelian bahan bangunan, melakukan penilaian atau appraisal bangunan pada rumah yang telah diperbaiki secara mandiri;
 - c. Memastikan rumah memenuhi sekurang kurangnya kriteria aspek rumah Ramah/Aman Bencana dan terhuri;
 - d. Membantu masyarakat dalam penyusunan berkas-berkas administrasi baik pencairan maupun pertanggungjawaban pemanfaatan dana kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah bersama Tim Teknis Pemerintah Daerah
4. Honor tim pendukung tim teknis (tim fasilitator) dibebankan pada APBD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Teknis kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dilaksanakan oleh masyarakat melalui pemberdayaan dan swakelola dengan tahapan proses sebagai berikut:

5.1. Persiapan

1. Kepala Daerah mengangkat dan menetapkan Tim Teknis Pemerintah Daerah dan atau Tim Pendamping Masyarakat;
2. Kepala Daerah menetapkan SK *By Name By Address* (BNBA) penerima bantuan stimulan perbaikan rumah dari lingkup data yang sudah direviu oleh APIP BNPB.
3. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak selaku PPK DSP mengangkat dan menetapkan tim fasilitator lapangan melalui perjanjian kerja sama antar BPBD Kabupaten Lebak dan SMK PU Kabupaten Lebak untuk pendampingan teknis dalam kegiatan stimulan perbaikan rumah.

5.2. Sosialisasi

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah pada status transisi darurat ke pemulihan;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah tim teknis yang terdiri dari BPBD Kabupaten Lebak, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan bekerjasama dengan Pemerintah Desa didampingi oleh Tim fasilitator lapangan;
4. Peserta sosialisasi terdiri dari BPBD Kabupaten Lebak, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Camat, Tim fasilitator lapangan, Lembaga-Lembaga Sosial, Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa, Tokoh Pemuda Desa, Tokoh Agama Desa, Tokoh Adat Desa dan penerima bantuan yang telah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor: 360/Kep.511-BPBD/2021.

5. Media sosialisasi dapat melalui daring/luring dengan mengedepankan protokol Kesehatan covid-19 dan juga dapat melalui brosur, pamflet dan lain sebagainya sebagai bentuk transparansi dan mengedepankan partisipatif masyarakat.

5.3. Pelaksanaan, Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan

1. Tipologi Perbaikan Rumah berdasarkan lokasi

a. In-Situ

Pola perbaikan rumah in-situ ialah perbaikan rumah di lokasi semula. In-situ dilakukan jika lokasi lingkungan sebelumnya memungkinkan untuk dibangun kembali dengan mempertimbangkan keamanan dan pengurangan risiko bencana.

b. Ex-Situ

Jika kondisi lokasi lama tidak memungkinkan untuk dibangun kembali maka perbaikan rumah dilaksanakan di lokasi lain atau sering disebut ex-situ (relokasi). Jenis ex-situ yaitu:

- a) Struktural, dipindahkan ke suatu lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- b) Mandiri, dipindahkan ke lokasi pilihan/swadaya masyarakat.

2. Berdasarkan Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan perbaikan rumah penerima bantuan di lakukan melalui pemberdayaan/swakelola oleh masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

3. Penyaluran Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah

a. Penyaluran dan pencairan dana jenis rusak berat

Penyaluran dari rekening BPBD ke rekening masyarakat dilakukan dalam satu tahapan (100%). Proses pencairan dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 50%, tahap II 50%. Persyaratan pencairan masing-masing tahap sebagai berikut:

Tahap I (50%) : dibayarkan maksimal 50% apabila melampirkan rencana pemanfaatan anggaran dan kombinasi pembayaran pembelian material melalui transfer langsung dari bank ke toko dan apabila terdapat sisa dana, dapat digunakan untuk pembayaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

upah tukang yang dilakukan baik secara tunai atau transfer langsung dari bank ke tukang. Syarat pencairan melampirkan dokumen:

- 1) Surat Rekomendasi Pencairan Bantuan Stimulan Rumah Perumahan Masyarakat Terdampak Bencana
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Perbaikan Perumahan Masyarakat Terdampak Bencana bermaterai Rp10.000.
- 3) Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah.
- 4) Dokumen Perencanaan.
- 5) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Stimulan Rumah terdampak Bencana tahap I.
- 6) Rekomendasi Pencairan Bantuan Stimulan Rumah dari PPK.
- 7) Tanda Terima Bantuan Stimulan Rumah.
- 8) Dokumen Pendukung.
- 9) Foto Copy KTP dan KK Penerima Bantuan Stimulan Rumah.
- 10) Surat kepemilikan tanah atau hak guna atas tanah/Surat Keterangan Kades/Lurah.
- 11) Foto lokasi 0%.

Tahap II (50%) : pembayaran dilakukan apabila kemajuan fisik dan keuangan minimal 50% yang ditetapkan oleh Tim Teknis. Pembayaran terhadap pembelian material dilaksanakan melalui proses transfer ke toko material. Penerima bantuan berkontrak sederhana dengan pemilik material terdekat sesuai pilihannya. Terhadap pembayaran upah tukang dapat dilakukan secara tunai atau transfer langsung dari bank ke tukang. Syarat pencairan melampirkan dokumen:

- 1) Laporan kemajuan dan foto.
- 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II.

b. Penyaluran dan pencairan dana jenis rusak sedang dan rusak ringan.

Pencairan bantuan dana rumah rusak sedang dan rusak ringan dilakukan 1 (satu) tahap (100%) dengan dokumen yang disyaratkan dalam pencairan yaitu:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 1) Surat pengantar permohonan kepada PPK DSP daerah yang ditandatangani oleh kepala desa dengan tembusan kepala BPBD dan Camat.
- 2) Daftar nominatif besaran bantuan stimulan rumah berdasarkan SK Kepala Daerah tentang BNBA yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 3) Rencana penggunaan dana (RAB) dan surat tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh masing-masing penerima bantuan.
- 4) Foto copy KTP dan Kartu Keluarga Penerima Manfaat.
- 5) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan perbaikan rumah.
- 6) Foto lokasi 0% perbaikan rumah.

c. Reimbursement

Bagi yang telah memperbaiki rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rusak ringan dengan biaya sendiri dan bangunannya telah memenuhi standar pelayanan minimal maka nilai bangunan tersebut dinilai oleh tim teknis:

- 1) Jika nilai bangunan sama dengan atau lebih dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan stimulan perumahan 100% berdasarkan rekomendasi dari tim teknis yang dituangkan dalam berita acara, ditandatangani oleh tim teknis dan pemilik rumah dan melampirkan SPTJM yang di tandatangani oleh penerima bantuan.
- 2) Jika nilai bangunan kurang dari nilai nominal bantuan yang ditetapkan, maka selisihnya dapat digunakan oleh yang bersangkutan untuk menambah volume dan/atau kualitas rumah yang telah dibangun berdasarkan rekomendasi dari tim teknis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis dan pemilik rumah.
- 3) Pencairan bantuan stimulan perbaikan rumah diberikan kepada penerima bantuan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat pengantar permohonan kepada PPK DSP daerah yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

ditandatangani oleh kepala desa dengan tembusan kepala BPBD;

- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan stimulan perbaikan rumah yang ditandatangani oleh penerima;
- Dokumen bukti kepemilikan lahan atau Hak guna atas tanah yang ditempati pembangunan/perbaikan rumah dan atau bertempat tinggal di lokasi bencana yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang diketahui oleh pemerintah setempat;
- Melampirkan dokumen foto sebelum perbaikan (0%) dan setelah perbaikan (100%) serta hasil penilaian oleh tim teknis dan tenaga professional yang telah disetujui oleh ketua tim teknis.

- 4) Bangunan yang telah diperbaiki dan terletak di zona merah atau rawan bencana yang ditetapkan oleh instansi berwenang tidak akan diberi bantuan simulan ruman dan harus direlokasi.

d. Pelaksanaan perbaikan konstruksi

1) Perbaikan rumah rusak berat

Perbaikan rumah rusak berat dilaksanakan secara pemberdayaan/swakelola oleh masyarakat diutamakan menggunakan teknologi rumah instan aman bencana dengan pertimbangan mempercepat masyarakat untuk tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

Konsep perbaikan atau pembangunan berorientasi pada rumah tumbuh yang dapat dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat di kemudian hari. Namun demikian, perbaikan atau pembangunan rumah konvensional juga dapat diterapkan apabila didukung oleh sumber daya material dan tukang yang cukup sehingga kebutuhan perbaikan 1 unit rumah dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

2) Perbaikan rumah rusak sedang dan ringan.

Perbaikan rumah rusak sedang dan ringan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri atau swadaya maupun dilakukan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

oleh tukang perorangan yang direncanakan dan diawasi sendiri oleh pemilik rumah.

Dalam jangka waktu tertentu sejak masyarakat menerima dana bantuan stimulan rumah telah selesai 100% yang dibuktikan dengan foto hasil pekerjaan dan dikirimkan ke PPK DSP daerah secara kolektif oleh kepala daerah setempat. Pemerintah daerah melalui tim teknis melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perbaikan rumah rusak sedang dan ringan secara periodik.

A. Ketentuan Pemanfaatan Dana Bantuan Stimulan

- a. Pemanfaatan dana bantuan perbaikan Rumah Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak Ringan (RRR) baik yang akan memperbaiki maupun yang sudah memperbaiki diberi waktu maksimal selama 60 hari masa pemanfaatan dana bantuan stimulan perbaikan rumah sedangkan untuk tingkat kerusakan Rumah Rusak Berat (RRB) diberi waktu maksimal selama 90 hari kalender sejak di tetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah;
- b. Standar harga bahan dan upah mengacu pada standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak ;
- c. Anggaran yang disiapkan per kepala keluarga sudah termasuk upah tukang;
- d. Bantuan bersifat stimulan Agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tercapainya *output* yaitu terbangunnya rumah untuk yang RB sedangkan untuk rumah RS dan RR dapat terenovasi/perbaikan terhadap item yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor;
- e. Dalam perbaikan rumah diutamakan menggunakan tenaga lokal setempat;
- f. Dalam proses pemindah bukuan dan pencairan dana bagi penerima bantuan yang meninggal dunia maka dikuasakan kepada ahli waris dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Keterangan Kematian dari Desa;
 - 2) Surat keterangan ahli waris dari desa;
 - 3) Surat kuasa;
 - 4) Surat persetujuan dari ahli waris.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- g. Dalam proses pemindah bukuan dan pencairan dana bagi penerima bantuan yang sedang menjalani masa hukuman, maka dapat di kuasakan kepada keluarga yang bersangkutan dengan melampirkan surat kuasa dari penerima bantuan
- h. Jika dalam SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan stimulan perbaikan rumah akibat banjir bandang dan tanah longsor terdapat nama Ganda atau didapati ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan berita acara dari pemerintah desa setempat, maka akan dilakukan revisi SK dimaksud.

B. Pengawasan

- a. Dilaksanakan secara terpadu maupun berjenjang tingkat Kabupaten/Desa;
- b. Tim teknis dan tim fasilitator lapangan melakukan pendampingan teknis dan administrasi kepada penerima bantuan stimulan;
- c. Tim teknis melakukan monitoring secara berkala dengan dibuatkan BA monitoring, Apabila ditemukan indikasi penyimpangan maka dilaporkan ke PPK untuk selanjutnya dilakukan teguran tertulis;
- d. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan/atau Perwakilan di daerah untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan;

C. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

- a. Penerima bantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas dana bantuan yang telah digunakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan rumah, didampingi oleh tim teknis dari unsur tenaga pendukung teknis/administrasi bagi kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan;
- b. LPJ disampaikan kepada PPK DSP BPBD dengan melampirkan:
 - 1. Bukti-bukti pengeluaran belanja material dan upah tenaga/tukang;
 - 2. Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun/diperbaiki;
- c. LPJ disusun dalam bentuk dokumen dan digandakan sebanyak 3 rangkap dengan yang asli. Masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk : PPK DSP BPBD, Tim Teknis, dan Penerima Bantuan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- d. PPK melaporkan progres pembangunan Rumah dan renovasi rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan setiap bulan kepada Bupati Lebak melalui sekretaris daerah dan kepada Kepala BNPB melalui Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai panduan operasional pelaksanaan bagi BPBD dan *stakeholder* terkait dalam pemberian bantuan stimulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) pada masa transisi darurat menuju ke pemulihan.

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAG. HUKUM	